



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXX0, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX nomor handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 19 Mei 1970, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (XXXXXXXXXX), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX4), Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX XXXXX, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 08 November 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 November 1995.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas XXXXXXXXXXXXXXXX, kurang lebih delapan (8) tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir bersama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK PERTAMA bin NAMA PEMOHON, umur 30 tahun;
 - b. NAMA ANAK KEDUA bin NAMA PEMOHON, umur 29 tahun;
 - c. NAMA ANAK KETIGA bin NAMA PEMOHON, umur 22 tahun; dan
 - d. NAMA ANAK KEEMPAT bin NAMA PEMOHON, umur 18 tahun;

Anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2021, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering memfitnah Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;
 - b. Termohon selalu mengatur Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei tahun 2023, dikarenakan Pemohon meminta isi pulsa dari Termohon, kemudian Termohon tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa kepada Pemohon, sehingga terjadinya percekocokan. Kemudian Termohon mengeluarkan pakaian Pemohon dari lemari dan kemudian Termohon mengunci lemari tersebut. Akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa Termohon pada tahun 2021 sudah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Wamena dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2021/PA. W, pada tanggal 24 bulan Mei Tahun 2021, namun Termohon mencabut perkara tersebut;

8. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon yang di sampaikan melalui e-summons secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2023 dan relaas panggilan kepada Termohon yang disampaikan melalui alamat elektronik dan surat tercatat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan adapun ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan maksudnya

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 November 1995, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi I: NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 04 Desember 1984 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kota, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, mengaku sebagai tetangga dari Pemohon dan Termohon. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pada tahun 2021 juga Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi bisa mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon dekat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh.
- Bahwa ada penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengatur Pemohon dan sering memarahi Pemohon.
- Bahwa Termohon sering minta cerai dan pernah mengajukan cerai 1 (satu), saksi tahu karena Termohon pernah cerita kepada saksi.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, meskipun jarak rumah Pemohon dan Termohon dekat.
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini pernah di mediasi oleh pihak keluarga yaitu anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi II: NAMA SAKSI KEDUA, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 September 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kota, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah memberitahu saksi agar dipikir ulang untuk menjadi saksi, karena yang akan disaksikan adalah perkara perceraian antara ayah dan ibu kandung, dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan saksi dengan Termohon, saksi menyatakan tetap akan menjadi saksi karena Termohon juga menginginkan perceraian dengan Pemohon, saksi yang beberapa kali memediasi Pemohon dan Termohon serta saksi paling mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selanjutnya saksi disumpah, setelah saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi sering meleraikan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon dekat dan saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, setahu saksi Pemohon tidak selingkuh, karena saksi sering pergi bersama Pemohon sehingga tahu jika benar Pemohon selingkuh, saksi dan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak percaya justru marah-marah kepada saksi dan Pemohon.
- Bahwa ada penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengatur hidup Pemohon, keuangan Pemohon yang mengatur Termohon, Termohon sering memarahi Pemohon, bahkan bisa dikatakan hidup Pemohon seperti dipenjara, main ke rumah tetangga saja tidak boleh, Pemohon dicurigai selingkuh.
- Bahwa Termohon sering minta cerai, Termohon sering menyuruh orang untuk mengurus cerai dan Termohon pernah mengajukan cerai 1 (satu) ke Pengadilan Agama namun tidak dilanjutkan, padahal sudah ada perjanjian tidak mengulangi lagi, namun Termohon mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah, disebabkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai oleh Termohon.
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi layaknya suami istri, meskipun jarak rumah Pemohon dan Termohon dekat.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali di mediasi oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang sulit berubah dan Termohon

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ingin bercerai dengan Pemohon, saksi khawatir jika Pemohon dan Termohon tinggal serumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kekerasan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam, dan saat ini bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *jo* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo*. Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim pemeriksa perkara telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah Juz II halaman 137, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satu dari mereka menolak tanpa alasan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai yang diajukan Pemohon, pada posita angka 5 Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2021, yang disebabkan karena Termohon sering memfitnah Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon selalu mengatur Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei tahun 2023, dikarenakan Pemohon meminta isi pulsa dari Termohon, kemudian Termohon tidak memberikan pulsa kepada Pemohon, sehingga terjadinya percekocokan. Kemudian Termohon mengeluarkan pakaian Pemohon dari lemari dan kemudian Termohon mengunci lemari tersebut. Akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, Termohon pada tahun 2021 sudah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Wamena dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2021/ PA. W, pada tanggal 24 bulan Mei Tahun 2021, namun Termohon mencabut perkara tersebut, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis **P.1**, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Maret 2016, dan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 November 1995. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, oleh Hakim pemeriksa perkara dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan materinya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang ditarik sebagai fakta hukum adalah hanyalah terbatas pada fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 November 1995;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun tempat tinggal Pemohon dan Termohon berdekatan dan tidak ada halangan apapun untuk saling mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah Az-Zaujain fi Ath-Tholaq*, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح
ولاصح

وحيث تصبغ الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Wamena pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Toharudin, S.H.I., M.H serta Siswanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.W



Toharudin, S.H.I., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya	R	30.000,0	
Pendaftaran	p	0	
2. Biaya Proses	R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya :	Rp		10.000,00
Panggilan			
4. PNBP :	Rp		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya :	Rp		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	R	155.000	
	p	,00	